



**PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI**  
**DINAS PENDIDIKAN**  
 Jalan Achmad Yani Nomor 3 Telepon 8841957  
**B E K A S I**

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BEKASI**  
 Nomor : 421/ 43 - Disdik

**TENTANG**  
**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN**  
**SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) DAARUN NA'IM**  
**BIDANG KEAHLIAN BISNIS DAN MANAJEMEN**  
**KECAMATAN TAMBUN SELATAN KABUPATEN BEKASI**

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi ,

- a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab, masyarakat dan pemerintah;
- b. bahwa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Pendidikan Islam Daarun Na'im telah mengusahakan didirikannya SMK Daarun Na'im Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi;
- c. bahwa semua persyaratan untuk program tersebut diatas oleh Yayasan Pendidikan Islam Daarun Na'im telah terpenuhi.
- d. bahwa berhubung dengan hal-hal diatas, maka untuk membiayai kegiatan dibidang pendidikan dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi, dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi tentang Pemberian Izin Pendirian dan Penyelenggaraan SMK Daarun Na'im Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi

- a. Undang - Undang RI No. 20 Tahun 2003;
- b. Undang - Undang RI No. 22 Tahun 1999;
- c. Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1990;
- d. Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2000;
- e. Keputusan Mendikbud RI Nomor : 037-I/U/1982 tanggal 22 November 1982;
- f. Keputusan Dirjen Dikdasinon Depdikbud Nomor : 018/C/Kep/1.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;

- 1. Akta Notaris Machdar Daud, SH Nomor 72 tanggal 29-12-1986 tentang Yayasan Pendidikan Islam Daarun Na'im.
- 2. Hasil Tim Penilai tentang Penilaian Hasil Studi Kelayakan Sekolah Swasta.

## MEMUTUSKAN

Memberikan izin kepada :

Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Islam Daarun Na'im

Alamat : Jalan Raya Sumber Jaya No. 63 RT.03/01  
Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Menengah  
Kejuruan (SMK) Bidang Keahlian Bisnis dan Manajemen :

Nama : SMK DAARUN NA'IM

Alamat : Jalan Raya Desa Sumber Jaya No. 63 RT.03/01  
Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi

Mulai Tahun Pelajaran 2003 / 2004

Pemberian izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (hergistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada subdinas Pendidikan Menengah dan Tinggi ( Dikmenti ) Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi Propinsi Jawa Barat.

Menugaskan kepada Kasubdinas Pendidikan Menengah dan Tinggi (Dikmenti) Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi Propinsi Jawa Barat untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada diktum pertama.

Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : B E K A S I

Pada Tanggal : 11-2-2004



Wakil Bupati Bekasi ;  
Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat di Bandung ;  
Ketua DPRD Kabupaten Bekasi ;  
Kepala BAPPEDA Kabupaten Bekasi ;  
Kepala BAWASDA Kabupaten Bekasi.